

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat LAZISMU Pamekasan**

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan resmi berdiri pada tahun 2002 dengan ditandatanganinya deklarasi oleh Prof. Syafi'i Ma'arif, MA dan selanjutnya diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama. diperbarui No. 457 dari tahun 2002, no. 730 dari tahun 2016, dan No. 90 mulai tahun 2022.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan lembaga pengelola zakat dengan manajemen mutakhir yang mampu menyalurkan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) bagi kondisi masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan senantiasa memproduksi program-program

pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.<sup>1</sup>

## **2. Letak Geografis LAZISMU Pamekasan**

Penelitian ini di lakukan di kantor LAZISMU Pamekasan yang terletak di Jl. Kamboja No. 25, Barurambat Kota, Kec Pamekasan, Kab Pamekasan, Jawa Timur.

## **3. Visi, Misi dan Tujuan LAZISMU Pamekasan**

### **Visi :**

- a) Menjadikan LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat yang berstandart Nasional dan juga terpercaya
- b) Menjadikan LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah di Kabupaten Pamekasan yang handal, terbuka, dan profesional dalam rangka pemberdayaan masyarakat prasejahtera dan mustadh'afin sejalan dengan tujuan Muhammadiyah.

### **Misi :**

- a) Meningkatkan keandalan, kompetensi, dan keterbukaan penyelenggaraan ZIS
- b) pemanfaatan ZIS yang orisinal, inventif, dan produktif
- c) Pengoptimalan dalam pelayan penerimaan dan Penyaluan dana donatur

### **Tujuan :**

---

<sup>1</sup> Data LAZISMU Pamekasan

Tujuan Lazismu Kabupaten Pamekasan ialah pengoptimalan terhadap pengelolaan ZIS agar handal, kompeten, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ZIS yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat.<sup>2</sup>

#### **4. Struktur Organisasi LAZISMU Pamekasan**

Struktur organisasi kepengurusan dalam Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

Penasehat Ahli : Daeng Ali Taufik, S.KM, M.M

Azis Azhari, M.HI

Badan Pengawas Syariah : Samheri, M.Sh

Abdul Syukkur, Lc, M.Th.I

Mujahid Ansori, S.Pd

Ketua : Khairul Jannah, S.Pd.I,M.M

Sekretaris : Moh. Su'udi Qadafi, M.Pd.I

Divisi Penghimpunan,

Media dan Kerjasama : Lasan, S.HI, M.HES

Abdul Mukti

Imam Bukhari

---

<sup>2</sup> Data LAZISMU Pamekasan

Abdul Halim

Divisi Program, Pemberdayaan

dan SDM

: Mutmainnah, S.Ag

Fauzi Wijaya

Misyadi

R. Abdurrahman Zahruni

Divisi Audit Kepatuhan,

Keuangan dan Kelembagaan

: Mubarak Usman, S.Ak., CTT

Fadali Rahman, S.E, M.M

### **Executive / Pelaksana**

Kepala Kantor

: Huddin Imam Ahmad, S.Pd.I

Finance

: Susi Susanti, S.EI

Fundraising & Marketing

: Taufikurrahman, S.E

Moh. Jamal, S.Pd.I<sup>3</sup>

## **5. PROGRAM PENDAYAGUNAAN DAN DISTRIBUSI LAZISMU PAMEKASAN**

### **a) PILAR PENDIDIKAN**

---

<sup>3</sup> Data LAZISMU Pamekasan

Program ini memiliki beberapa program diantaranya: ada beasiswa berkah yang ditujukan dan diutamakan untuk para dhu'afa dan juga anak yatim, beasiswa dhu'afa ini ditujukan kepada para dhu'afa saja dan beasiswa prestasi ditujukan kepada anak-anak yg berprestasi terutama dibidang keislaman, bantuan kesejahteraan guru dimana hal ini ditujukan kepada guru yang tidak disentuh oleh pemerintah seperti guru honorer, guru madrasah dan guru ngaji dimana bantuannya bisa berupa uang dan juga bisa berupa sembako atau parcel lebaran, ada juga sekolah asuh dan santunan pemberdayaan guru dimana sasaran kepada sekolah-sekolah yang tidak formal seperti tempat les yang gurunya tidak terberdayakan. Dalam Pilar Pendidikan ini terdiri dari 4 program yaitu :

- 1) Beasiswa
- 2) Peduli Guru
- 3) Pesantren
- 4) Tahfidz

#### **b) PILAR KESEHATAN**

Program kesehatan Lazismu hadir untuk memenuhi hak mustahik dalam mendapatkan hidup yang berkualitas dengan terpenuhinya layanan kesehatan serta protokol kesehatan. Program kesehatan memberikan layanan pencegahan, edukasi, pengobatan, pendampingan kepada mustahik yang membutuhkan.

- 1) Mobil Layanan Kesehatan
- 2) Hijamah / Bekam
- 3) Peduli Kesehatan

#### **c) PILAR EKONOMI**

Program strategis ZIS Produktif (ZISPRO) agar akses Permodalan tidak terjebak pada praktek ribawi antara lain ada ZISPRO modal usaha serta pembinaan dan pelatihan UKM. Seperti halnya orang-orang yang tidak memiliki akses Permodalan dan yang mempunyai usaha kecil yang hanya Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sasarannya bisa Para janda yang tidak mampu dan para lansia yang masih Bekerja serta para orang-orang yang benar-benar butuh modal Buat kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, program ini tidak dilepas begitu saja setelah tim LAZISMU memberikan bantuannya. Pihak LAZISMU akan Terus memantau atas pemberian modal yang sekiranya baantuan Tersebut benar-benar untuk modal bukan untuk kepentingan Lainnya. Adapun beberapa program dari pilar ekonomi ini yaitu :

- 1) Pemberdayaan UMKM
- 2) Pelatihan dan Pembinaan UMKM
- 3) Santripreneur

#### **d) PILAR DAKWAH**

Program ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran Dan fungsi Da'I yang melakukan aktifitas dakwah diwilayah Pelosok melalui penyebaran dan distribusi da'I ke wilayah Pedalaman serta memfasilitas kendaraan kepada para Da'I Yang mau berdakwah di daerah pelosok. Adapun diantaranya: Peduli kader da'I dengan memfasilitasi dan juga memberikan Pelayanan kepada para pendakwah. Materi yang disampaikan Tidak ditentukan yang penting sesuai batasan dan juga sesuai Dengan keadaan daerah tersebut. Yang tentunya dakwah Tersebut diselingi dengan penjelasan terkait ziswaf. Selanjutnya Penerbitan media

dakwah seperti buletin yang tiap jumat Disebar diberbagai masjid yang isinya tentang ajakan-ajakan Kebajikan. Adapun program dari pilar dakwah ini yaitu :

- 1) Peduli Kader Da'i
- 2) Mobil Layanan Dakwah
- 3) Media Dakwah (Majalah / Buletin)
- 4) Back to Masjid

**e) PILAR SOSIAL KEMANUSIAAN**

Upaya meminimalisir kesenjangan sosial, maka perlu pos dana ZIS untuk peningkatan pelayanan sosial antara lain : santunan anak yatim, dimana hal santunan yang diberikan sesuai moment seperti bulan muharram dan juga ramadhan ataupun acara-acara besar. Medical Mobile Service dimana hal ini digunakan ketika masyarakat membutuhkan kendaraan untuk membawa orang sakit ke rumah sakit yang dituju. serta peduli lansia yang mana diberikan di waktu kapan saja selama lansia tersebut sangat berhak di bantu. Adapun program pilar sosial kemanusiaan ini ialah :

- 1) Indonesia Siaga (Tanggap Darurat/Kesiapsiagaan)
- 2) Bedah / Benah Rumah
- 3) Santunan Yatim
- 4) Peduli Lansia
- 5) Jum'at Berkah
- 6) Mobil Layanan Sosial

**f) PROGRAM QURBAN**

Ada juga program dalam program qurban yaitu TAFUQQUR (Tabungan Fasilitas Qurban). Bagi mitra donatur yang memiliki niat untuk berqurban dengan

cara menabung, tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah dengan isbah yang kompetitif. Penarikan hanya dapat dilakukan menjelang hari idul adha di program ini juga telah meluncurkan sebuah makanan berupa kornet dan rendangmu dimana makanan tersebut dari daging qurban yang telah diolah sehingga bisa bertahan sampai 2 tahun.<sup>4</sup>

## **B. Paparan Data**

### **1. Mekanisme Pencatatan Laporan Keuangan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat di LAZISMU Pamekasan**

Seperti halnya organisasi nirlaba lainnya, LAZISMU Pamekasan tidak lepas dari tanggung jawab utama amil zakat dalam melaksanakan operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, serta pencatatan setiap transaksi, dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat. Sebab, dana yang *dihimpun bukan milik lembaga*, melainkan pemberian dari donatur atau muzakki. Oleh karena itu, harus disalurkan sesuai dengan ketentuan 8 asnaf yang diatur LAZISMU Pamekasan kepada mereka yang berhak menerimanya secara sah.

#### **a) Penerimaan Zakat**

Pada PSAK 109 paragraf 8 tentang Akuntansi Zakat menyatakan “Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat dan mengukur pada nilai nominal jika kas, nilai wajar jika aset nonkas”.<sup>5</sup> Dalam wawancara yang dilakukan bersama bapak Khoirul Jannah Selaku Ketua di LAZISMU Pamekasan beliau mengatakan:

---

<sup>4</sup> Data LAZISMU Pamekasan

<sup>5</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “*Draf Eksposur PSAK.109 : Akuntansi Zakat*”, 2021, 33.



“Pengakuan awal untuk penerimaan zakat di LAZISMU Pamekasan pada saat kas diterima itu diakui sebagai penambah kas sebesar jumlah yang diterima. Jika itu dalam bentuk nonkas, maka LAZISMU Pamekasan akan menentukan nilai wajar aset tersebut. Namun sampai saat ini di LAZISMU Pamekasan belum pernah menerima zakat dalam bentuk nonkas, meskipun ada itu hanya berbentuk beras dan juga biasanya zakat tersebut langsung disalurkan dalam bentuk beras”.<sup>6</sup>

Pernyataan diatas diperkuat oleh pengakuan Ibu Susi selaku bagan yaitu:

“Untuk Pengakuan awal pada saat penerimaan dana zakat kami mengakuinya sebagai penambahan dana zakat, dan memang benar sampai saat ini kami masih belum pernah mendapatkan zakat dalam bentuk non kas, meskipun ada itupun mungkin hanya berbentuk beras dan biasanya muzakki meminta untuk zakat tersebut disalurkan dalam bentuk beras”<sup>7</sup>.

Melalui wawancara ini dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Pamekasan awalnya mengakui penerimaan zakat dari muzakki sebagai penambahan uang tunai (kas). Dengan Ilustrasi jurnal sebagai berikut:

### 1) Penerimaan Zakat Berupa Uang Tunai (Kas)

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Penerimaan Zakat Maal/Fitrah/ profesi		xxx

### 2) Penerimaan zakat non-tunai

<sup>6</sup> Khoirul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, *Wawancara langsung* (5 oktober 2023)

<sup>7</sup> Susi Susanti, Bagan Keuangan LAZISMU Pamekasan, *Wawancara Langsung* ( 5 oktober 2023)

Keterangan	Debet	Kredit
Beras ( berupa barang)	xxx	
Penerimaan Zakat maal/fitrah		xxx

#### b) Penyaluran Zakat

Pada PSAK 109 paragraf 12 tentang Akuntansi Zakat menyebutkan “Entitas amil mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas”<sup>8</sup>. Dari Wawancara dengan bapak Khoirul Jannah sebagai Ketua di LAZISMU Pamekasan beliau mengatakan:

“Zakat yang disalurkan kepada mustahik maupun amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat, yang dimana bagian untuk amil ini sebesar 2,5%. Karena disini masih belum pernah mendapatkan zakat dalam bentuk non kas kecuali beras, maka beras tersebut biasanya disalurkan langsung tanpa melakukan penjualan kembali, akan tetapi pada saat pencatatan pengeluaran zakat kami tidak mencatatanya secara terpisah kami mencatatnya langsung ke pengeluaran Program-Program yang mana di dalam program kami tersebut penerimaan zakat, infaq dan sedekah digabung”<sup>9</sup>.

Pernyataan diatas kemudian diperkuat oleh pernyataan Ibu Susi Susanti selaku bagan keuangan di LAZISMU Pamekasan yaitu :

“Untuk Penyaluran dana zakat kami mengakuinya sebagai, pengurangan dana zakat dan untuk zakat selain uang kami biasanya menyalurkan zakat tersebut

<sup>8</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “*Draf Eksposur PSAK.109 : Akuntansi Zakat*”, 2021, 34.

<sup>9</sup> Khoirul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, *Wawancara langsung* (5 oktober 2023)

secara langsung tanpa merubah bentuknya, tapi untuk pencatatan transaksinya kami tetap mengukur zakat tersebut sesuai harga pasar. Dan untuk penyaluran zakat tidak langsung, kami juga mengakuinya sebagai pengurangan zakat untuk penyusutannya kami diakui sebagai beban penyusutan”.<sup>10</sup>

Melalui pernyataan dari bapak Khoirul Jannah dan Ibu Susi Susanti dapat ditarik kesimpulan bahwa dana di LAZISMU Pamekasan yang disalurkan/diberikan kepada *mustahik/ 8 asnaf* (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fii sabilillah, Ibnu sabil) diakui sebagai pengurangan dana zakat. Ilustrasi jurnal sebagai berikut:

**1) Penyaluran Zakat Berupa Kas**

<b>REKENING</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Dana Zakat	xxxx	
Kas- Program Zakat		xxxx

**2) Penyaluran dan zakat tidak langsung**

<b>REKENING</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Aset Kelolaan ( Rumah Sakit)	xxx	
Kas		xxx
Beban penyusutan (penyaluran zakat)	xxx	

---

<sup>10</sup> Susi Susanti, Bagan Keuangan LAZISMU Pamekasan, *Wawancara Langsung* ( 5 oktober 2023)

Akumulasi penyusutan		xxx
----------------------	--	-----

## **2. Analisis Kesesuaian Pencatatan Laporan Keuangan LAZISMU Pamekasan dengan PSAK No.109**

Peneliti menganalisis penyesuaian PSAK 109 dengan pencatatan laporan keuangan di LAZISMU Pamekasan dengan teori tentang akuntansi Zakat yaitu PSAK.109. Adapun alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

### **a) Pengakuan Zakat**

Didalam PSAK No. 109 menyebutkan “Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat”.<sup>11</sup> Yang dimana ini sudah sesuai dengan pengakuan zakat yang dilakukan di LAZISMU Pamekasan sebagaimana wawancara Peneliti dengan Bapak Khoirul Jannah, yaitu:

“Dimana pada saat muzakki membayar zakatnya maka pihak LAZISMU Pamekasan mengakuinya sebagai penambahan dana zakat. Kemudian muzakki tersebut mengisi form pembayaran zakat yang diberikan pihak LAZISMU Pamekasan. Setelah muzakki mengisi form membayar zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan dibayarkan ke bagan keuangan. Muzakki akan menerima bukti pembayaran ZIS kuitansi bagi yang membayar langsung ke kantor dan notif sms jika melalui transfer bank. Terkait pengakuan aset non kas yang dilakukan LAZISMU kami mengakuinya

---

<sup>11</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “*Draf Eksposur PSAK.109 : Akuntansi Zakat*”, 2021, 33

sebesar harga dipasaran, tapi sampai saat ini masih belum ada yang berzakat aset non kas selain beras”.<sup>12</sup>

Kemudian, Ibu Susi Susanti selaku bagan keuangan di LAZISMU Pamekasan menambahkan:

“Untuk pengakuan awal pada saat penerimaan dana zakat dan mengakuinya sebagai penambahan dana zakat, dan juga sampai saat ini kami masih belum pernah menerima zakat dalam berbentuk aset non kas kecuali beras dan untuk beras itu sendiri kami akui sebesar nilai harga pasar”.<sup>13</sup>

Melalui pernyataan dari bapak Khoirul Jannah dan Ibu Susi Susanti dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh LAZISMU Pamekasan sudah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 8 dalam PSAK 109.

#### **b) Pengukuran**

Pengukuran zakat di LAZISMU Pamekasan telah efektif dilaksanakan karena pada saat penerimaan aset non tunai, pengukuran dilakukan dengan menggunakan satuan moneter dengan berpegang pada harga pasar atau cara penilaian nilai wajar lainnya yang ditentukan oleh PSAK. Penurunan jumlah harta yang ditentukan dalam PSAK 109 menyatakan bahwa, tidak termasuk kelalaian amil, penurunan nilai harta zakat diakui sebagai pengurangan pendapatan zakat. kerugian dan penarikan dana amil yang diakibatkan oleh kecerobohan amil. Pembayaran zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diberikan, jika sesuai dengan PSAK 109 yang mengatur mengenai penyaluran zakat. Dari wawancara yang dilakukan

---

<sup>12</sup> Khoirul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, *Wawancara langsung* (5 oktober 2023)

<sup>13</sup> Susi Susanti, Bagan Keuangan LAZISMU Pamekasan, *Wawancara Langsung* ( 5 oktober 2023)

bersama Bapak Khoirul Jannah selaku ketua di LAZISMU Pamekasan, mengatakan:

“LAZISMU Pamekasan mengakui ketika dilakukannya penyaluran dana Zakat disalurkan maka akan diakui sebagai pengurang dana zakat. Dan juga jika dan tersebut masuk kedalam penyaluran aset zakat tidak langsung itu nanti akan diakui sebagai pengurangan dana zakat dan penyusutannya akan diakui sebagai beban, yang mana jika aset tersebut nanti akan dijual akan mengikuti harga pasarnya”.<sup>14</sup>

Melalui pernyataan dari bapak Khoirul Jannah dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh LAZISMU Pamekasan sudah sesuai dengan PSAK 109.

### **c) Penyajian**

Didalam PSAK No.109 Paragraf 17 menyebutkan bahwa “Amil menyajikan dana zakat secara terpisah dengan dana lain di dalam neraca (laporan posisi keuangan)”.<sup>15</sup> Dari wawancara yang dilakukan bersama Bapak Khoirul Jannah selaku ketua di LAZISMU Pamekasan, mengatakan:

“Untuk perincian penerimaan dana zakat kami sajikan secara terpisah dengan dana-dana yang lain, yang mana di dalam pos dana zakat ini ada beberapa macam-macam yang kami terima yaitu : zakat fitrah, maal, zakat profesi dan juga kami menyediakan layanan perhitungan bagi masyarakat yang ingin menyeter. Akan tetapi untuk pencatatan penyaluran dana zaka kami tidak membuat pos lain khusus dana zakat kami penyalurkannya kedalam pos yang

---

<sup>14</sup> Khoirul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, *Wawancara langsung* (5 oktober 2023)

<sup>15</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “*Draf Eksposur PSAK.109 : Akuntansi Zakat*”, 2021, 34

tersedia dalam program-program kami, yang mana dalam program tersebut tidak hanya di dapat dalam dana zakat akan tetapi gabungan dari dana zakat, infak dan sedekah”.<sup>16</sup>

Melalui pernyataan dari bapak Khoirul Jannah dapat ditarik kesimpulan bahwa penyajian yang dilakukan di LAZISMU Pamekasan belum sepenuhnya sesuai sesuai dengan PSAK 109.

#### **d) Pengukapan**

Didalam PSAK 109 disebutkan bahwa “amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima”.<sup>17</sup>

Dari wawancara yang dilakukan bersama Bapak Khoirul Jannah selaku ketua di LAZISMU Pamekasan, mengatakan:

“Untuk penyaluran dana zakat kami memprioritaskan untuk bagian fakir dan miskin karena keduanya ini lah dimana keadaannya begitu sulit kan kalo fakir itu misal punya uang 5 ribu sedangkan kebutuhannya 10 ribu kan kurang maka dari itu ini yang di prioritaskan dan juga untuk miskin dia punya uang 10 ribu kebutuhannya 10 ribu kan ini juga butuh karena uang yang dipunya hanya pas-pasan maka kedua ini yang kami prioritaskan, kalo untuk yang punya hutang kami seleksi dulu ini hutangnya buat apa kalo untuk kebutuhan kami bantu kalo untuk hal lain ya tidak masuk kategori. Dan biasanya juga kami bermitra dengan para

---

<sup>16</sup> Khoirul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, *Wawancara langsung* (5 oktober 2023)

<sup>17</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “*Draf Eksposur PSAK.109 : Akuntansi Zakat*”, 2021,35

pamong dan juga sekolah karena kita kan tidak tau kondisi di lapangan jadi kami minta bantuan mereka-mereka ini”.<sup>18</sup>

Melalui pernyataan dari bapak Khoirul Jannah dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh LAZISMU Pamekasan sudah sesuai dengan PSAK 109.

### **3. Kendala Dalam Penerapan PSAK.109 di LAZISMU Pamekasan**

Pengelolaan dana yang ada di LAZISMU Pamekasan , dimana dalam lembaga ini telah terprogram system pengelolaan yang juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Badan Pengurus, adapun sistematika pengelolaan ini dimulai dari tahap penghimpunan, penginputan ke dalam aplikasi yang sudah tersedia di LAZISMU Pamekasan yaitu dan yang terakhir pengelompokan dana sebelum kemudian di tasarrufkan atau di sebarkan kepada para mustahik.dalam proses penginputan dana di LAZISMU Pamekasan belum mempunyai Aplikasi resmi dari lembaga LAZISMU itu sendiri maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut lazismu menggunakan Auliasoft sebagai bahan penunjang bagan oprasional. Yang mana dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bpk. Khoirul Jannah Mengungkapkan:

“ Untuk penginputan data disini kami mempunyai 2 macam penginputan yaitu menggunakan Auliasoft dan juga System yang diberikan oleh pusat LAZISMU, kita menggunakan 2 system dikarenakan system yang diberikan oleh pusat ini tidak mendukung secara penuh kebutuhan kami maka dari itu kami juga membutuhkan auliasoft untuk mebantu bagan oprasional yang mana keunggulan yang diberikan oleh auliasoft ini ialah transaksi yang masuk bisa kita cek secara realtime yang

---

<sup>18</sup>Khoirul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, *Wawancara langsung* (5 oktober 2023)



mana ini menjadi kekekuran dari system yang diberikan oleh pusat, akan tetapi laporan dari auliasoft ini tidak dijadikan laporan utama dikarenakan hasil dari laporan tersebut masih belum berstandart PSAK.109 dan juga kendala yang kami hadapi ialah SDM di LAZISMU ini kurang mendukung dikarenakan banyak dari para pegawainnya tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang ini maka dari itu sering terjadinya kesalahan pada penginputan maupun dalam hal fundraising program kami<sup>19</sup>.

### **C. TEMUAN PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Peneliti Menemukan beberapa teuan berikut :

#### **1. Mekanisme Pencatatan Laporan Keuangan Penerimaan dan Penyaluran**

##### **Dana Zakat di LAZISMU Pamekasan**

- a. Penerimaan dana zakat diakui sebagai penambahan dana zakat yang mana nantinya dana tersebut secara khusus ditempatkan dibagian pos penerimaan dana zakat.
- b. Penyaluran dana zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat yang mana nantinya dan dicatat kedalam program yang telah ditentukan oleh amil hal ini menjadi masalah karena seharusnya dana zakat disalurkan dan dicatat secara terpisah dengan dana-dana yang lain. Dan pengurangan dana zakat diakui juga ketika dana hilang jika tidak termasuk kelalaian amil, dan juga pengeluaran diakui saat dilakukannya penarikan oleh amil untuk biaya oprasional.

---

<sup>19</sup> Khoirul Jannah, Ketua LAZISMU Pamekasan, *Wawancara langsung* (5 oktober 2023)

## **2. Analisis Kesesuaian Pencatatan Laporan Keuangan LAZISMU Pamekasan dengan PSAK No.109**

- a. Pengakuan, Pengakuan zakat yang dilakukan ketika LAZISMU yaitu ketika menerima dana zakat dan ketika menyalurkan dana zakat entah itu berupa kas maupun nonkas.
- b. Pengukuran, pengukuran yang dilakukan di LAZISMU menggunakan satuan moneter (uang) atau harga pasar.
- c. Penyajian, Penyajian penerimaan dana zakat di LAZISMU disajikan secara terpisah dengan dana-dana yang lain akan tetapi untuk penyaluran dan zakatnya digabung kedalam satu program yang sesuai dengan kriteria zakat akan tetapi dalam program tersebut tidak hanya dana zakat saja akan tetapi digabung dengan dana lainnya.
- d. Pengungkapan, Pengungkapan skala prioritas di LAZISMU yaitu diperuntukkan untuk fakir, miskin dan yatim karena ketiganya ini lah yang memang benar-benar membutuhkan, dan juga skala prioritas ditentukan dengan kondisi alam seperti saat ini : penyaluran air bersih, dan donasi untuk palestina

## **3. Kendala Dalam Penerpan PSAK.109 di LAZISMU Pamekasan**

- a. Syetem yang tidak memadai di LAZISMU sehingga menyebabkan perlunya tambahannya soft untuk menunjang kebutuhan oprasional di LAZISMU
- b. SDM yang kurang memadai ini disebabkan para ami disana rata-rata yang berkerja tidak sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki

## **D. PEMBAHASAN**

Pada pembahasan temuan diatas, penulis akan membahas keterkaitan antara temuan di lapangan dengan PSAK 109 maupun teori-teori yang relevan. Data yang dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui pembahasan temuan yang dikaitkan dengan teori PSAK 109. Pembahasan akan dirinci sesuai focus penelitian yang telah ditemukan sehingga mampu semua permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

### **1. Mekanisme Pencatatan Penerimaan dan Penyaluran Zakat LAZISMU Pamekasan**

#### **a) Penerimaan Zakat**

Berdasarkan temuan peneliti terhadap penerimaan zakat di LAZISMU Pamekasan, LAZISMU Pamekasan menetapkan uang zakat tersebut sebagai tambahan uang tunai/non tunai baik jumlah yang diterima maupun nilai pasarnya. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 109 pada paragraf 8 yang menyatakan “Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat dan mengukur pada nilai nominal jika kas, nilai wajar jika aset nonkas”.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “*Draf Eksposur PSAK.109 : Akuntansi Zakat*”, 2021, 33.

Gambar 4. 1 Laporan penerimaan kas di LAZISMU Pamekasan

No.	Rekening	Tanggal	Debit	Kredit	Saldo	Uraian	Saldo Akhir
1	11111111	01 April 2023		100.000,00	100.000,00	Penerimaan infak umum	100.000,00
2	11111111	02 April 2023		50.000,00	150.000,00	Penerimaan infak umum	150.000,00
3	11111111	03 April 2023		25.000,00	175.000,00	Penerimaan infak umum	175.000,00
4	11111111	04 April 2023		75.000,00	250.000,00	Penerimaan infak umum	250.000,00
5	11111111	05 April 2023		100.000,00	350.000,00	Penerimaan infak umum	350.000,00
6	11111111	06 April 2023		150.000,00	500.000,00	Penerimaan infak umum	500.000,00
7	11111111	07 April 2023		200.000,00	700.000,00	Penerimaan infak umum	700.000,00
8	11111111	08 April 2023		250.000,00	950.000,00	Penerimaan infak umum	950.000,00
9	11111111	09 April 2023		300.000,00	1.250.000,00	Penerimaan infak umum	1.250.000,00
10	11111111	10 April 2023		350.000,00	1.600.000,00	Penerimaan infak umum	1.600.000,00
11	11111111	11 April 2023		400.000,00	2.000.000,00	Penerimaan infak umum	2.000.000,00
12	11111111	12 April 2023		450.000,00	2.450.000,00	Penerimaan infak umum	2.450.000,00
13	11111111	13 April 2023		500.000,00	2.950.000,00	Penerimaan infak umum	2.950.000,00
14	11111111	14 April 2023		550.000,00	3.500.000,00	Penerimaan infak umum	3.500.000,00
15	11111111	15 April 2023		600.000,00	4.100.000,00	Penerimaan infak umum	4.100.000,00
16	11111111	16 April 2023		650.000,00	4.750.000,00	Penerimaan infak umum	4.750.000,00
17	11111111	17 April 2023		700.000,00	5.450.000,00	Penerimaan infak umum	5.450.000,00
18	11111111	18 April 2023		750.000,00	6.200.000,00	Penerimaan infak umum	6.200.000,00
19	11111111	19 April 2023		800.000,00	7.000.000,00	Penerimaan infak umum	7.000.000,00
20	11111111	20 April 2023		850.000,00	7.850.000,00	Penerimaan infak umum	7.850.000,00
21	11111111	21 April 2023		900.000,00	8.750.000,00	Penerimaan infak umum	8.750.000,00
22	11111111	22 April 2023		950.000,00	9.700.000,00	Penerimaan infak umum	9.700.000,00
23	11111111	23 April 2023		1.000.000,00	10.700.000,00	Penerimaan infak umum	10.700.000,00
24	11111111	24 April 2023		1.050.000,00	11.750.000,00	Penerimaan infak umum	11.750.000,00
25	11111111	25 April 2023		1.100.000,00	12.850.000,00	Penerimaan infak umum	12.850.000,00
26	11111111	26 April 2023		1.150.000,00	14.000.000,00	Penerimaan infak umum	14.000.000,00
27	11111111	27 April 2023		1.200.000,00	15.200.000,00	Penerimaan infak umum	15.200.000,00
28	11111111	28 April 2023		1.250.000,00	16.450.000,00	Penerimaan infak umum	16.450.000,00
29	11111111	29 April 2023		1.300.000,00	17.750.000,00	Penerimaan infak umum	17.750.000,00
30	11111111	30 April 2023		1.350.000,00	19.100.000,00	Penerimaan infak umum	19.100.000,00
31	11111111	31 April 2023		1.400.000,00	20.500.000,00	Penerimaan infak umum	20.500.000,00
32	11111111	01 Mei 2023		1.450.000,00	21.950.000,00	Penerimaan infak umum	21.950.000,00
33	11111111	02 Mei 2023		1.500.000,00	23.450.000,00	Penerimaan infak umum	23.450.000,00
34	11111111	03 Mei 2023		1.550.000,00	25.000.000,00	Penerimaan infak umum	25.000.000,00
35	11111111	04 Mei 2023		1.600.000,00	26.600.000,00	Penerimaan infak umum	26.600.000,00
36	11111111	05 Mei 2023		1.650.000,00	28.250.000,00	Penerimaan infak umum	28.250.000,00
37	11111111	06 Mei 2023		1.700.000,00	29.950.000,00	Penerimaan infak umum	29.950.000,00
38	11111111	07 Mei 2023		1.750.000,00	31.700.000,00	Penerimaan infak umum	31.700.000,00
39	11111111	08 Mei 2023		1.800.000,00	33.500.000,00	Penerimaan infak umum	33.500.000,00
40	11111111	09 Mei 2023		1.850.000,00	35.350.000,00	Penerimaan infak umum	35.350.000,00
41	11111111	10 Mei 2023		1.900.000,00	37.250.000,00	Penerimaan infak umum	37.250.000,00
42	11111111	11 Mei 2023		1.950.000,00	39.200.000,00	Penerimaan infak umum	39.200.000,00
43	11111111	12 Mei 2023		2.000.000,00	41.200.000,00	Penerimaan infak umum	41.200.000,00
44	11111111	13 Mei 2023		2.050.000,00	43.250.000,00	Penerimaan infak umum	43.250.000,00
45	11111111	14 Mei 2023		2.100.000,00	45.350.000,00	Penerimaan infak umum	45.350.000,00
46	11111111	15 Mei 2023		2.150.000,00	47.500.000,00	Penerimaan infak umum	47.500.000,00
47	11111111	16 Mei 2023		2.200.000,00	49.700.000,00	Penerimaan infak umum	49.700.000,00
48	11111111	17 Mei 2023		2.250.000,00	51.950.000,00	Penerimaan infak umum	51.950.000,00
49	11111111	18 Mei 2023		2.300.000,00	54.250.000,00	Penerimaan infak umum	54.250.000,00
50	11111111	19 Mei 2023		2.350.000,00	56.600.000,00	Penerimaan infak umum	56.600.000,00

**KWITANSI**

lazisnu

No. 17

Administrasi

lengkap dan benar

10 Mei 2023

lazisnu Kabupaten Pamekasan

429

**KARTU DONATUR**

No. Donatur: D01200011  
 Nama Donatur: Cahyo Subono, ST  
 Alamat Pengiriman: Jl. Balakambang No 3  
 Pamekasan  
 Telepon: 081803186464

Jenis Dana: Zakat Profesi  
 Jumlah: Rp 50.000  
 Waktu Ambil: 15  
 Kotak No: 15  
 Tgl. Masuk: 2 Jan 2023

No.	Tgl Bayar	Bulan	Donasi	Proof	Saldo LAZISMU	Sakuku
3	15	Mei	50.000	[Handwritten]	492.550,00	
3	1	April	50.000	[Handwritten]	492.550,00	
2	2	Mei	50.000	[Handwritten]	492.550,00	
7	2	Mei	50.000	[Handwritten]	492.550,00	
9	2	Mei	50.000	[Handwritten]	492.550,00	
2	2	Mei	50.000	[Handwritten]	492.550,00	
10	2	Mei	50.000	[Handwritten]	492.550,00	
5	2	Mei	50.000	[Handwritten]	492.550,00	
7	2	Mei	50.000	[Handwritten]	492.550,00	
6	2	Mei	50.000	[Handwritten]	492.550,00	
8	2	Mei	50.000	[Handwritten]	492.550,00	
8	2	Mei	50.000	[Handwritten]	492.550,00	

b) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan uang zakat dalam penyaluran dan pengeluaran operasional serta biaya-biaya lainnya, menurut penelitian yang dilakukan di LAZISMU Pamekasan. Beban yang menurunkan zakat juga diakui untuk penyusutan zakat tidak langsung. Dalam hal penyaluran yang telah dilakukan oleh LAZISMU Pamekasan sudah sesuai dengan PSAK 109 paragraph 12 menyebutkan “Entitas amil mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas”<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “Draf Eksposur PSAK.109 : Akuntansi Zakat”, 2021, 34.

Gambar 4. 2 Laporan penyaluran dana di LAZISMU Pamekasan

24 **LAPORAN KEUANGAN** MATAHATI Edisi April 1443 H

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA  
LAZISMU KABUPATEN PAMEKASAN  
PERIODE JANUARI-FEBRUARI 2022**

<b>PENERIMAAN</b>	
Penerimaan Dana Zakat	585.000
Penerimaan Dana Infaq / Shadaqah	107.704.700
Penerimaan Dana Qurban	2.710.000
Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)	
Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	25.152.500
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>136.152.200</b>
<b>PENGELUARAN / PENTASYARUFAN</b>	
Pendidikan	32.364.000
Sosial	27.195.000
Dakwah	44.202.000
Ekonomi	
Kemanusiaan	14.114.000
Amil dan Operasional	12.854.000
<b>TOTAL PENGELUARAN / PENTASYARUFAN</b>	<b>130.729.000</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>5.423.200</b>
<b>SALDO DANA AWAL</b>	<b>28.694.300</b>
<b>SALDO DANA AKHIR</b>	<b>34.117.500</b>

Manager Finance

Khairul Jannah, S.Pd.I, M.M Huddin Imam Ahmad, S.Pd.I  
NBM: 101 787 NBM: 333 525

**Gambar 4. 3 Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK.109**

**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah**  
**Periode Januari-Juli 2017**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki	
Muzaki entitas dan individual	Rp 381.408.073
Hasil penempatan	-
<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>Rp 381.408.073</b>
<b>Penyaluran</b>	
Amil	-
Fakir miskin	Rp 246.375.000
Riqab	-
Gharim	-
Muallaf	-
Sabilillah	-
Item sabil	Rp 5.770.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	-
<b>Jumlah penyaluran</b>	<b>Rp 252.145.000</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>Rp 129.263.073</b>
Saldo awal	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>Rp 129.263.073</b>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
Penerimaan	
Infak/sedekah	Rp 76.685.000
<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>Rp 76.685.000</b>
Penyaluran	
Infak/sedekah	Rp 32.938.800

105

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan perisihan)	-
<b>Jumlah penyaluran</b>	<b>Rp 32.938.800</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>Rp 43.746.200</b>
Saldo awal	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>Rp 43.746.200</b>
<b>DANA AMIL</b>	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat, infak/sedekah	Rp 60.841.730
Penerimaan lain	-
<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>Rp 60.841.730</b>
<b>Penggunaan</b>	
Amilin UPZ	Rp 8.053.000
Amilin	Rp 9.550.000
Hak Amil Ramadhan	Rp 41.729.325
<b>Jumlah penggunaan</b>	<b>Rp 59.331.325</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>Rp 1.509.405</b>
Saldo awal	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>Rp 1.509.405</b>

## 2. Analisis Kesesuaian Pencatatan Keuangan LAZISMU Pamekasan dengan PSAK 109

### a) Pengakuan

Ketika muzakki mengeluarkan zakatnya, LAZISMU akan mengakuinya sebagai dana zakat tambahan, sesuai dengan sistem pengakuan yang digunakan di LAZISMU Pamekasan. Berdasarkan PSAK 109, “Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai pendapatan dana zakat pada saat entitas amil menerima harta zakat,” LAZISMU melakukan pengakuan tersebut. Peneliti akan membuat tabel kesesuaian antara PSAK 109 dengan pengakuan LAZISMU Pamekasan agar lebih memberikan kejelasan.

**Tabel 4. 1 Kesesuaian Pengakuan  
LAZISMU Pamekasan dengan PSAK 109**

<b>Komponen</b>	<b>PSAK.109</b>	<b>LAZISMU</b>	<b>Kesesuaian</b>
Pengakuan	Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat	LAZISMU Pamekasan mengakui bahwasanya penerimaan dana zakat kas maupun non kas diakui sebagai penambahan dan zakat	Pengakuan penerimaan dan pengeluaran untuk dana zakat di LAZISMU Pamekasan sesuai dengan PSAK.109

**b) Pengukuran**

Pengukuran zakat LAZISMU Pamekasan telah efektif dilaksanakan karena pada saat penerimaan aset non tunai, pengukuran dilakukan dengan menggunakan satuan moneter dengan berpegang pada harga pasar atau cara penilaian nilai wajar lainnya yang ditentukan oleh PSAK. Penurunan jumlah harta yang ditentukan dalam PSAK 109 menyatakan bahwa, tidak termasuk kelalaian amil, penurunan nilai harta zakat diakui sebagai pengurangan pendapatan zakat. kerugian dan penarikan dana amil yang diakibatkan oleh kecerobohan amil. Pembayaran zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diberikan. Peneliti akan membuat tabel kesesuaian antara

PSAK 109 dengan pengakuan LAZISMU Pamekasan agar lebih memberikan kejelasan.

**Tabel 4. 2 Kesesuaian Pengukuran  
LAZISMU Pamekasan dengan PSAK 109**

<b>Komponen</b>	<b>PSAK.109</b>	<b>LAZISMU</b>	<b>Kesesuaian</b>
Pengukuran	memanfaatkan harga pasar untuk menghitung nilai wajar aset non tunai yang diperoleh. Gunakan metode berbasis PSAK untuk menilai nilai wajar jika harga pasar tidak diketahui. Uang zakat didistribusikan diakui seperti berkurangnya sumber daya	LAZISMU Pamekasan mengakuisisi aset non tunai dan melakukan pengukuran menggunakan satuan uang sesuai dengan harga pasar atau prosedur lain untuk menentukan nilai wajar sebagaimana ditentukan oleh PSAK. Apabila bukan karena kelalaian zakat, maka penurunan	Pengukuran dana zakat di LAZISMU Pamekasan sudah sesuai PSAK.109



	zakat. Penurunan dana zakat diakui pada saat harta zakat mengalami penyusutan.	nilai harta zakat dianggap sebagai pengurangan dana zakat.	
--	--	--	--

### c) Penyajian

Penyajian yang dilakukan LAZISMU Pamekasan ialah rincian penerimaan dana zakat ditampilkan secara terpisah dengan dana yang lain akan tetapi untuk pencatatan penyaluran dana zakat tidak diberikan pos lain yang secara khusus untuk dana zakat pencatatan penyalurannya dimasukkan kedalam pos yang tersedia dalam program-program di LAZISMU, yang mana dalam program tersebut tidak hanya di dapat dalam dana zakat akan tetapi gabungan dari dana zakat, infak dan sedekah. Pengakuan yang dilakukan di LAZISMU belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 disebutkan “Amil menyajikan laporan penerimaan dan penggunaan dana zakat secara terpisah dengan dana lain di dalam neraca (laporan posisi keuangan)”.<sup>22</sup> Peneliti akan membuat tabel kesesuaian antara PSAK 109 dengan pengakuan LAZISMU Pamekasan agar lebih memberikan kejelasan.

**Tabel 4. 3 Analisis Penyesuaian Penyajian  
LAZISMU Pamekasan dengan PSAK 109**

Komponen	PSAK.109	LAZISMU	Kesesuaian
----------	----------	---------	------------

<sup>22</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “*Draf Eksposur PSAK.109 : Akuntansi Zakat*”, 2021, 34

Penyajian	Amil menyajikan dana zakat secara terpisah dengan dana lain di dalam neraca (laporan posisi keuangan)	LAZISMU Pamekasan menyajikan secara penerimaan dana zakat terpisah Dengan dana lainnya laporan dana zakat di laporan neraca akan tetapi untuk penyaluran tidak disajikan secara terpisah dengan dana lainnya	Penyajian dana zakat di LAZISMU Pamekasan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK.109
-----------	---	--	---

#### d) Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan LAZISMU Pamekasan ialah penyaluran dana zakat LAZISMU memprioritaskan untuk bagian fakir dan miskin karena keduanya ini lah dimana keadaannya begitu sulit, untuk yang punya hutang harus dilakukan penyeleksian hutangnya digunakan untuk apa. Dan biasanya juga LAZISMU bermitra dengan para pamong dan juga sekolah untuk mendapatkan para mustahik. Pengakuan yang dilakukan di LAZISMU sesuai PSAK.109 “Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas

penyaluran dan penerima”.<sup>23</sup> Peneliti akan membuat tabel kesesuaian antara PSAK 109 dengan pengakuan LAZISMU Pamekasan agar lebih memberikan kejelasan.

**Tabel 4. 4 Analisis Penyesuaian Pengungkapan  
LAZISMU Pamekasan dengan PSAK 109**

<b>Komponen</b>	<b>PSAK.109</b>	<b>LAZISMU</b>	<b>Kesesuaian</b>
Pengungkapan	amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima	LAZISMU memprioritaskan untuk bagian fakir dan miskin karena keduanya ini lah dimana keadaannya begitu sulit, untuk yang punya hutang harus dilakukan penyeleksian hutangnya digunakan untuk apa	Pengungkapan dana zakat di LAZISMU Pamekasan sesuai dengan PSAK.109

<sup>23</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “*Draf Eksposur PSAK.109 : Akuntansi Zakat*”, 2021, 35

## **1. Kendala LAZISMU Pamekasan dalam Penerpan PSAK.109**

Pengelolaan dana yang ada di LAZISMU Pamekasan , dimana dalam lembaga ini telah terprogram system pengelolaan yang juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Badan Pengurus, adapun sistematika pengelolaan ini dimulai dari tahap penghimpunan, penginputan ke dalam aplikasi yang sudah tersedia di LAZISMU Pamekasan yaitu dan yang terakhir pengelompokan dana sebelum kemudian di tasarrufkan atau di sebarkan kepada para mustahik.dalam proses penginputan dana di LAZISMU Pamekasan belum mempunyai Aplikasi resmi dari lembaga LAZISMU itu sendiri maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut lazismu menggunakan Auliasoft sebagai bahan penunjang bagan oprasional.

LAZISMU Pamekasan menggunakan Aulia soft sebagai penunjang bagan oprasional yang mana keunngulan dari Aulia soft ini ialah software ini bisa menyajikan transaksi secara real time yang mana ini tidak bisa diberikan oleh system dari pusat tapi tentunya ada kekurangan dari software ini yaitu dalam penyajian transaksi software ini tidak bisa memilah transaksi jadi dalam penyajiannya menjadi satu bercampur dengan pos-pos yang lain dan juga dan kendala lain yang dialami dalam penerapan PSAK.109 di LAZISMU ialah kurangnya SDM yang mendukung yang dimana SDM yang terdapat di Lazismu belum sesuai dengan